

PAJAK – PBB
PERDA NO. 16 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebelumnya merupakan pajak pemerintah pusat dengan mekanisme bagi hasil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan perkembangan jumlah penduduk, pertambahan jumlah pemukiman, pertokoan dan industri, potensi Pajak Bumi dan bangunan sangat signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah.

Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PMK No. 11 Tahun 2010; PMK No. 148 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri No. 213 Tahun 2010 dan No. 58 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak;
3. Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Tahun Pajak dan Saat pajak Terhutang;
6. Pendataan dan Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pemeriksaan;
11. Instansi Pemungut;
12. Insentif Pemungutan;
13. Ketentuan Khusus;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;
- Diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2012.